

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH
MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG
(Studi Di Gampong Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro)**

Rizky Orlando S¹, Zainuddin, S.H.,M.H.,²Fatimah, S.H.,M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹riskyorlando@gmail.com²zainuddin.nurbed@gmail.com³Fatimahunsam@ac.id

Abstrak

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang kepemilikan tanah menjelaskan bahwa "tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dalam masalah pesengketaan antar pemilik tanah, tidak jarang para pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui kantor desa lewat kepala desa baik diselesaikan melalui musyawarah antar para pihak yang bersengketa atau diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di desa setempat.

Kata kunci: Efektifitas, Keputusan, Penyelesaian, Sengketa, Perangkat gampong

Abstract

Land is one of the most valuable assets in Indonesia's special society. The foundation agrarian law number 5 in 1960 on land ownership states that "land can be owned by people, both alone and together with others and corporations. In the matter of bettering between landowners, it is not uncommon for contenders to decide whether non-litigation or outside court through the village office through the village head to be settled by deliberation between the parties involved or by the local village law.

Keyword: Effectiveness, decisions, settlement, dispute, village officials

A. Pendahuluan

Kata *conflict* maupun *dispute* kedua-duanya merupakan suatu makna adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Dari kedua kata tersebut perbedaaan adalah hanya pada kosa kata. Konflik tidak akan berlanjut menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya diam dan tidak mengutarakan rasa tidak puas atau kekhawatirannya. Sebuah konflik akan berlanjut menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasannya .

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanah miliknya, yang bisa diselesaikan secara musyawarah atau melalui pengadilan.¹

Setiap terjadi sengketa, para pihak yang berkepentingan tentunya mengharapkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Ada erbagai cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan tidak akan pernah dapat di selesaikan karena masing-masing pihak akan berusaha untuk membalas kekalahan kepada pihak lainnya.²

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang sifatnya istimewa dan diberikan otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan juga mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang gubernur.³

Gampong adalah salah satu sruktur pemerintahan terkecil yang telah diberikan otonomi dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Tidak hanya kekuasaan di bidang eksekutif gampong, tapi juga dalam menjalankan kekuasaan di bidang yudikatif, misalnya melaksanakan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan di gampong.³

Kewenangan ini sendiri sifatnya absolut. Lembaga hukum seperti kepolisian tidak bisa ikut campur perkara yang di dalamnya telah diatur hak dan kewenangan gampong dalam mekanisme penyelesaian di gampong. Meskipun demikian, keputusan gampong ini sifatnya bukan keputusan akhir dan mengikat (*final and binding*). Para Pihak tetap diberikan hak untuk melakukan upaya hukum lain guna mencari keadilan dan kepastian hukum, apabila tidak setuju dengan keputusan peradilan adat.

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal (2) menyatakan Gampong merupakan organisasi peling rendah berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh. Dalam pasal 4 huruf (f) juga dijelaskan bahwa gampong memiliki wewenang dalam penyelesaian persengketaan hukum dan perkara adat dan adat istiadat gampong.

¹Java Creativity,Pengertian Sengketa Tanah, Diakses Dari <https://telingasemut.blogspot.com>,pada tanggal 04-02-2020 pukul 22:56

²Jimmy Joses Sembiring,cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negosiasi,Mediasi,konsiliasi,dan Arbitrase,VisiMedia,jakarta,2011 halaman 3,7, dan halaman 8

³ Teuku Dwi Fajar ,“Aceh Mulai Terapkan Peradilan Hukum Adat Tanpa Pengadilan Negeri” ,diakses dari //https:aceh.antaranews.com , Pada tanggal 3-02-2020 pukul 1:19

Penyelesaian sengketa melalui mediasi gampong di tingkat desa di Aceh berupa hasil musyawarah antara para pihak, geuchik, sekdes, imum chik, kepala dusun, imum dusun, dan tuha peut, Babinsa, dan Bhabin Khamtibmas. Dalam beberapa kasus yang mencerminkan bagaimana efektifitas suatu putusan tersebut kurang bermakna, sebagai contoh di Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, sengketa batas tanah yang terjadi antara Annisa Cicilia (34 tahun) dengan Debby Siska Puteri (30 tahun) yang masing-masing menyatakan tanah yang bersempadan diantara mereka sebagai tanah milik mereka masing-masing, sehingga terjadilah persengketaan namun setelah diteliti dan diperiksa langsung ternyata Annisa Cicilia yang mengaku berhak atas tanah sepanjang 20 M X 0.75 M dimana bagian samping rumah yang berada disebelah rumah Debby Siska Putri. Debby Siska Putri juga mengakui bahwa tersebut adalah hak miliknya, akhirnya kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalahnya ke perangkat gampong dan telah diselesaikan dengan di tetapkannya surat dari Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong No 589/145/2019 yang dalam putusannya menetapkan bahwa tanah tersebut dibagi dua antara Annisa Cicilia dan Debby Siska Puteri. Dalam perkembangan selanjutnya Debby Siska Putri ternyata tidak menerima sepenuhnya hasil musyawarah tersebut dan sekarang ini di atas tanah selebar 0,75 meter dan panjang 20 meter tersebut dibangun tembok dengan tinggi 2,5 meter.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mekanisme musyawarah Gampong secara adat ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah yang dilakukan melalui musyawarah gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan.Langsa Baro ?
3. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah Gampong ?

B. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris Dilakukan dengan pendekatan kasus, namun penelitian juga memakai metode yuridis normative. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keputusakaan, yakni mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Sengketa Batas Tanah

Secara umum, sengketa timbul akibat beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang tidak lengkap; b) peraturan yang tidak sesuai; c) Pejabat pertanahan yang tidak tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang tidak akurat dan kurang lengkap; e) Kekeliruan dalam pendataan tanah; f) Keterbatasan sumberdaya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksitanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Di daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh komunitas yang disegani dan dihormati oleh warga setempat seperti kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga.

Selain itu, tokoh komunitas juga ikut berperan dan membantu untuk menentukan kepada siapa tanah diperuntukan serta mengawasi penggunaan tanah yang digunakan oleh warga setempat. Hal ini disebabkan karena secara umum kepala/ketua adat setempat memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang itu jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat.

Walaupun data dari kepemilikan tanah tersebut jarang ada yang tertulis, namun kepala/ketua adat bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang berada di wilayahnya. Pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari warganya, inilah salah satu faktor yang membuat kenapa keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.⁴

Sehingga berdasarkan tulisan di atas penyelesaian sengketa pada dasarnya bisa diselesaikan secara adat. Namun dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku karena pada dasarnya pemerintah juga ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah sengketa apabila penyelesaiannya secara adat tidak efektif.

1). Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi dasar dari sengketa/konflik pertanahan yang terjadi yaitu :

a. Tumpang Tindih Peraturan

Menurut Bernhard Limbong, UUPA adalah inti dari peraturan didalam bidang sumber daya agraria, namun dalam berjalan waktu telah dibuat peraturan

⁴Mujiono, Alternatif penyelesaian sengketa batas pertanahan di Indonesia melalui revitalisasi fungsi badan peradilan, diakses dari <https://journal.ac.id> , pada tanggal 20-10-2020, pukul 21.55, halaman 465

perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang inti, bahkan justru menempatkan UUPA pada posisi yang sama dengan Undang-Undang Agraria. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpah tindih.

UUPA yang awalnya merupakan alas hukum bagi kebijakan pertanahan (dan kebijakan agraria secara umum) di Indonesia, menjadi tidak berfungsi.⁵

Menjadikan tanah sebagai objek yang sama. Benturan dan perdebatan di lapangan tidak dapat dihindarkan, antara penggunaan dan penafsiran undang-undang yang berbeda oleh pejabat-pejabat dari berbagai divisi pemerintahan yang memiliki perbedaan atas terjadinya konflik penguasaan tanah yang sama. Perbedaan antar Undang-Undang di atas tidak hanya dapat memberikan peluang pada perbedaan pendapat para birokrat, akan tetapi juga secara substansial undang-undang tersebut tidak juga sesuai kebijakan .

b. Regulasi Kurang Memadai

Lebih lanjut limbong berpendapat, bahwa Regulasi di bidang pertanahan belum sepenuhnya berpedoman pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang moral, keadilan, hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya, tanah milik petani yang menjadi lokasi pembangunan diambil secara paksa dengan memberikan ganti rugi berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Padahal, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan dari petani bersangkutan, termasuk anak dan cucunya di masa mendatang

Perhitungan ganti rugi berdasarkan NJOP dalam hal ini, tentu jauh dari rasa keadilan apalagi soal kesejahteraan. Dalam menyusun sebuah regulasi harusnya hal-hal ini pertimbangan secara menyeluruh, apalagi terkait dengan hak-hak asasi manusia dari rakyat.⁶

c. Tumpang Tindih Peradilan

Menurut limbong, saat ini ada tiga lembaga peradilan yang menangani perkara konflik/sengketa pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, dan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam suatu konflik, salah satu pihak

⁵Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, halaman 132

⁶Ibid halaman 31

yang menang dalam peradilan perdata belum tentu menang dalam peradilan pidana (dalam hal ini konflik tersebut disertai tindak pidana).⁷

d. Penyelesaian dan Birokrasi Berbelit-Belit

Lebih lanjut Limbong mengatakan, dalam penyelesaian permasalahan melalui hukum pengadilan terkadang tidak dapat diselesaikan dan tidak menemui titik temu. Para pihak yang bersengketa tidak menerima tanahnya diklaim atau diambil pihak lain apabila dalam menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tidak pernah memperoleh kepastian hukum.

Penyelesaian suatu permasalahan melalui pengadilan di Indonesia memerlukan biaya yang tinggi dan waktu penyelesaian yang tergolong lama, belum lagi bila terjebak dengan oknum-oknum mafia peradilan, maka peradilan tidak pernah berpihak kepada yang benar.

Hal ini tentunya tidak sesuai lagi dengan prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, karena kondisi sebenarnya dalam berurusan dengan pengadilan adalah tidak sederhana, birokrasi pengadilan yang berbelit-belit dan lama, dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta biaya yang mahal.

Disisi lain, upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana bunyi sila keempat Pancasila sepertinya sudah tidak terjadi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman modern seperti sekarang, orang susah sedemikian egois dan tidak mengalah serta cenderung memaksakan kehendak entah dengan cara apa pun asalkan tujuannya tercapai, termasuk cara-cara yang melanggar hukum dan kepatutan. Kehidupan masyarakat modern sudah menjalar ke seluruh pelosok sehingga masyarakat cenderung tidak toleran terhadap sesama terlebih lagi kurang tokoh atau figure di masyarakat yang bisa menjadi panutan dan dipercaya untuk meredakan konflik, termasuk para tokoh agama apalagi pemerintah.⁸

2). Faktor Non Hukum

Menurut Limbong, selain faktor hukum di yang telah disebutkan di atas, konflik pertanahan juga disebabkan oleh faktor non hukum sebagai berikut ini:

a). Tumpang Tindih Penggunaan Tanah

Dewasa ini Pertumbuhan penduduk sangat cepat. mengakibatkan jumlah penduduk yang terus semakin bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau

⁷Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, halaman 133

⁸Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, halaman 134

mungkin akan berkurang karena banyak tanah pertanian telah beralih fungsi. Di sisi lain pemerintah juga terus menyelenggarakan banyak proyek pembangunan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa di dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan dan kegunaan yang berbeda.

Masalah pembangunan yang berkaitan langsung dengan penggunaan tanah ternyata telah membawa konsekuensi lain terutama terhadap ketersediaan tanah pertanian sebagai salah-satu sumber pangan dan mata pencaharian utama petani, juga semakin mempersempit pemilikan tanah pertanian oleh para petani apabila tidak di atasi segera maka bukan tidak mungkin dalam jangka panjang akan berdampak merugikan.⁹

b).Nilai Ekonomis Tanah Tinggi

Lebih Lanjut Limbong menguraikan, sejak masa orde baru.Nilai ekonomis tanah semakin tanah semakin tinggi.Hal ini erat hubungannya dengan politik meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan oleh pemerintah dengan memfokuskan pada pembangunan.Tuntutan pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur yang juga semakin tinggi dan di usahakan merata di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menyebabkan harga tanah naik.

Pemerintah orde baru menetapkan peraturan dan kebijakan berupa tanah yang merupakan bagian dari sumber daya agraria tidak menjadi sumber utama produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran,kesejahteraan untuk rakyat, melainkan tanah adalah aset pembangunan yang penting, demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan sangat merugikan kepentingan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Fungsi sosial tanah pun dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada prinsip bisnis. Dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menaikkan harga tanah yang tinggi.

c).Kesadaran Masyarakat Meningkat

masyarakat mulai sadar akan pentingnya fungsi dari pengetahuan dan teknologi. Pola pikir masyarakat terhadap penguasaan kepemilikan hak atas tanah pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai salah satu aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat dalam menguasai tanah, yaitu tidak hanya menempatkan tanah sebagai sumber produksi saja akan tetapi menjadikan tanah sebagai suatu sarana yang bersifat akomodatif. sebelumnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan diberikan 'seadanya' bahkan diserahkan

⁹Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, depok, 2012, hlm 135

secara begitu saja atau secara Cuma-Cuma oleh pemilik tanah, perlahan berubah dengan mengacu pada NJOP.¹⁰

d).Tanah Tetap, Penduduk Bertambah

Menurut Limbong, sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi. Kasus kekurangan tanah mulai muncul di masyarakat ketika tanah mulai banyak berkurang bahkan memang kekurangan, sebagai akibat ledakan jumlah penduduk dan penjajahan. Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik melalui angka kelahiran yang semakin tinggi, migrasi penduduk antar kota maupun dari negara lain, serta urbanisasi yang terus terjadi, sementara jumlah lahan yang terbatas, menjadikan tanah sebagai salah satu komoditas ekonomi yang nilainya begitu tinggi dan penting, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan dan tidak berikan begitu saja bahkan bersih keras tidak dijual oleh pemilik tanah.

e).Kemiskinan

faktor lain yang menurut limbong untuk berpengaruh terhadap timbulnya konflik pertanahan adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan ada salah satu masalah rumit dan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, salah satu diantaranya adalah tingkat penghasilan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan kondisi lingkungan dan alin sebagainya. Kemiskinan tidak hanya di pandang sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang tidak sesuai dan selalu dibedakan dan kelompok kan oleh seseorang atau kelompok kelompok-kelompok tertentu dalam urusan menjalani kehidupan secara bermanfaat.¹¹

2.Putusan Adat Gampong Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi dilihat sebagai lembaga penyelesaian sengketa satu-satunya. Saat ini ada beberapa lembaga pengadilan yang tersandung kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau biasa di kenal dengan KKN. Hal ini mengingat banyaknya keputusan pengadilan bersifat menyimpang dari asas-asas keadilan, cepat dan berbiaya murah. Dalam permasalahan inilah diperlukan suatu alternative penyelesaian sengketa pada masyarakat adat yang lebih efektif, adil serta akomodatif guna menjaga kehidupan masyarakat hukum adat agar selalu lestari, lebih manusiawi adil dan tidak berpihak.

Dalam penyelesaian sengketa di dalam hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, suka rela, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat utamanya adalah

¹⁰Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, depok, 2012, halaman 136

¹¹Bambang Eko Supriyady, hukum agraria kehutanan, PT RajaGrafindo Persada, depok, 2012, halaman 136

kemaslahatan dan kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang mengakar dan melekat pada setiap masyarakat adat. pelaksanaan dan Hasil mediasi pun dianggap sakral yang disakralkan dihadapan tokoh adat, terlebih dilakukan dengan suatu upacara adat (ritual) oleh suatu suku tertentu, maka kesepakatan wajib dilaksanakan dengan segera, apabila ada satu pihak mengingkari atau tidak siap dalam melaksanakan hasil dari mediasi, maka pihak yang tidak melakukan sesuai dengan hasil mediasi akan mendapat sanksi adat dari masyarakat hukum adat.¹²

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat pula disimak dalam ketentuan yang mengatur dasar konstitusional pemberlakuan hukum adat sebagaimana yang telah dikatakan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua pasal tersebut menyatakan:

“Setiap keputusan pengadilan harus berisi beberapa alasan dan menyebutkan aturan undang-undang dan adat yang dijadikan dasar pokok untuk mengambil putusan.”

Sehingga bisa disimpulkan dalam masalah penyelesaian sengketa selain penyelesaian melalui peradilan, penyelesaian melalui adat juga menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah sengketa. Dengan menggunakan hukum dan ketentuan adat yang berlaku di suatu desa dalam hal ini di Aceh di sebut gampong, dimana di Aceh tuha puet ikut serta menyelesaikan masalah persengketaan antar masyarakat di gampong.

3. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilihan bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan tidak melalui pengadilan maupun arbitrase. Pilihan tersebut sepenuhnya bergantung sesuai dengan kehendak dari para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, pada saat ini terbatas hanya untuk sengketa keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa sengketa umumnya tidak merugikan masyarakat. Di Indonesia, ada sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, seperti sengketa di bidang perbankan, tenaga kerja, dan sengketa pengadilan. alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat menekan angka kasus persengketaan yang semakin

¹²Herlamabang perdana wiratman, peluang peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pihak luar, Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, november 2013, hlm 1, di akses dari <https://www.bphn.go.id>, pada tanggal 21-10-2010 pukul 20.16

menumpuk di pengadilan dan dapat dapat memberikan sebuah keadilan dan alternatif bagi masyarakat.¹³

antar masyarakat atau para pihak, memberikan pilihan kepada masing-masing pihak untuk memilih penyelesaian apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Masing-masing pihak dapat memilih melalui penyelesaian secara litigasi (di Pengadilan) atau Non Litigasi (diluar pengadilan).

Pada persidangan di pengadilan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti-bukti pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan tetapi dilakukan secara bergantian dari masing-masing pihak. Proses ini tentu banyak memakan waktu yang cukup lama dan dengan biaya yang tentu tidak sedikit sehingga banyak yang berusaha menempuh cara penyelesaian lainnya yakni penyelesaian sengketa di luar hukum yang berlaku.¹⁴

Kelebihan dari penyelesaian persengketaan secara non litigasi di luar dari hukum berlaku adalah pelaksanaannya yang cepat dan biaya cepat dan murah, tetapi memiliki risiko tinggi.

Oleh karena itu, mulai berkembang beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yakni arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan-kekurangan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditangani oleh mereka yang berkompeten di bidangnya dan masing-masing bebas memilih arbiternya.¹⁵

a. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Secara umum

1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menjadikan pihak ketiga sebagai perantaranya, yakni pihak yang akan memberikan nasehat dan masukan kepada pihak-pihak guna menyelesaikan masalah sengketa diantara para pihak.

Pada mediasi, masing-masing pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa Karena merupakan faktor penentu proses mediasi untuk dapat berjalan atau tidak. Karakter utama penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang berperan penting sebagai penengah, hanya bisa memberikan saran atas suatu

¹³Jimmy Joses Sembiring,cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negosiasi,Mediasi,konsiliasi,dan Arbitrase,VisiMedia,jakarta,2011 halaman 26

¹⁴Ibid hlm 37

¹⁵Jimmy Joses Sembiring,cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negosiasi,Mediasi,konsiliasi,dan Arbitrase,VisiMedia,jakarta,2011 halaman 27

pemecahan masalah yang sedang terjadi, sehingga mediator tidak bisa memaksakan para pihak untuk mentaati saran yang diberikan ditengah sengketa yang terjadi .¹⁶

Dalam penelitian nya di lapangan pihak ibu debi pernah melakukan mediasi untuk melibatkan pihak kepala dusun guna menjelaskan tapal batas tanah.namun pihak ibu annisa bersikeras bahwasannya tanah tersebut memeng milik nya berdasarkan patokan pagar rumah ibu annisa. Hingga pada akhir nya masalah tersebut diambil alih pihak desa.Namun tetap tidak tidak bisa ditengahi masalahnya.¹⁷

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berjalan lancar dan tidak ada kesepakatan yang di ambil.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat

1). Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang umumnya dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai alasan dan kepentingan.Negosiasi merupakan komunikasi antara dua orang dan saling mengutarakan keinginannya.

Negosiasi dapat dilakukan dengan rencana atau tanpa direncanakan adalah negosiasi atas permasalahan yang timbul dari hubungan hukum antar pihak dan telah dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan dikemukakan pada saat dilaksanakan negosiasi. Pada umumnya persiapan yang dilakukan adalah dengan mendudukan persoalan yang sedang terjadi dan mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap suatu masalah untuk mengantisipasi tidak di perolehnya titik temu pada negosiasi tersebut.

Negosiasi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan kesepakatan para pihak atau tanpa kesepakatan dari para pihak. Apabila negosiasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, sebelum negosiasi dilakukan, salah satu pihak terlebih dahulu mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, berhubungan, ataupun berkomunikasi dengan cara lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang berdasarkan kesepakatan adalah negosiasi yang dilandaskan pada itikad masing-masing pihak.

Pada Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengadilan adat Gampong, dimana pihak pemerintahan desa

¹⁶Jimmy Joses Sembiring,cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negosiasi,Mediasi,konsiliasi,dan Arbitrase,VisiMedia,Jakarta,2011 halaman 29

¹⁷wawancara dengan pihak penggugat ibu debi siska puteri, pada tanggal 19 november 2020

bertanggung jawab dalam proses penyelesaian sengketa, salah satunya penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah atau negosiasi. Proses dilakukan secara bertahap dimana penyelesaian sengketa dilakukan dari pihak dusun di gampong terlebih dahulu apabila tidak menemukan jalan keluar, pihak desa akan mengambil alih masalah penyelesaian tersebut namun apabila juga tidak bisa maka bisa diajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah persengketaan. Selain dalam penyelesaian sengketa di gampong juga melibatkan tuha peut gampong sebagai pihak adat yang ikut menyelesaikan masalah persengketaan.¹⁸

Para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi dimana melibatkan geuchik dan kaur pemerintahan untuk menyelesaikan masalah. Para pihak saling mengklaim tapal batas tanah milik masing-masing pihak. Masalah ini berusaha ditengahi oleh geuchik, sehingga para pihak dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini. Negosiasi pun berakhir dimana para pihak diberi waktu untuk mengambil keputusan, bagaimana kesepakatan akhir para pihak.

Kesimpulan dari penulisan diatas proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan dimulai dari tingkat awal yaitu dusun, dan diselesaikan di tingkat selanjutnya apabila tidak bisa di selesaikan. Namun juga bisa di selesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

D. PENUTUP

Pengaturan sengketa batas tanah di gampong Paya Bujok Tunong masih menggunakan aturan yang ada dan tidak adanya aturan secara spesifik tentang aturan sengketa batas tanah dan umumnya diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaiannya sengketa batas tanah di Gampong Paya Bujok diselesaikan secara musyawarah atau negosiasi dan diselesaikan bertahap dimulai dari dusun dan diselesaikan oleh pemerintah gampong apabila tidak selesai di tingkat dusun

Efektivitas penyelesaian sengketa bata tanah di Gampong Paya Bujok masih belum efektif karena adanya ketidakpuasan dan merasa disalahkan secara sepihak sehingga masalah sengketa pun tidak jarang ada yang di angkat ke pengadilan.

¹⁸Wawancara dengan kaur pemerintahan gampong paya bujok tunong, pada tanggal 17 november 2020

DAFTAR PUSTAKA

buku-buku

Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Jimmy hose sembiring, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi, visimedia, jakarta,2011

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat